

KEDUDUKAN ANAK HASIL KAWIN HAMIL KARENA ZINA (Studi Perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh)

Syukrawati

Dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci

Syukrawati82@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini dilatar belakangi kenyataan bahwa syari'at Islam telah secara tegas menyatakan, seorang anak baru memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah, sehingga muncul pula istilah anak sah. Jika pengertian anak sah tersebut adalah anak yang lahir "dalam" perkawinan yang sah kemudian dihubungkan kepada kebolehan mengawini perempuan hamil karena zina yang terdapat dalam salah satu pasal Kompilasi Hukum Islam, akan tampak bahwa Kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan tertampungnya anak yang lahir akibat perkawinan hamil ke dalam pengertian anak sah atau mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Setelah melakukan analisis terhadap konsep fikih dan Kompilasi Hukum Islam mengenai kedudukan anak hasil kawin hamil karena zina yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak sejalan dengan konsep fikih.

Kata Kunci: Kedudukan Anak, Kawin Hamil, Zina



Pendahuluan

Sering dijumpai di dalam masyarakat, terjadinya kawin hamil. Dalam beberapa kitab fikih ada dibicarakan mengenai perkawinan perempuan hamil karena zina, Namun, dalam pembahasannya tidak pernah dikaitkan dengan kedudukan anak yang dilahirkan oleh perempuan yang telah hamil tersebut, sehingga kedudukan anak tersebut dalam hal ini dipermasalahkan dan tidak ada jawabannya.

Syari'at Islam telah menegaskan bahwa, seorang anak baru dapat dikatakan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Dalam literatur fikih atau hukum Islam tidak dikenal ada istilah "anak sah" karena bagaimana juga ia adalah karunia dan titipan Allah. Sebagai ganti dari kata "anak sah" ini digunakan kata "*nasab*".¹

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama mengatur mengenai anak sah. Hal ini terdapat dalam pasal berikut ini:

99. a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

100. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.²

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak sah dengan dua kategori. Pertama, anak yang dilahirkan "*dalam*" perkawinan yang sah. Kata "*dalam*" seperti yang terdapat dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tersebut mengesankan yang menjadi ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat pada masa atau waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan konsepsi terjadi. Kedua, anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan fikih walaupun bisa

¹ Yang dimaksud dengan "*nasab*" adalah "keturunan atau kerabat". Atau dengan kata lain disebut juga dengan hubungan kekerabatan secara hukum. Menurut istilah dari berbagai literatur fikih dapat disimpulkan bahwa nasab berarti legalitas hubungan kekeluargaan terdekat yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, nikah *fasid*, atau senggama *syubhat*. Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya. Jika seorang anak lahir, bila mencukupi syarat-syaratnya digabungkan dengan garis keturunan ayahnya maka dengan demikian berarti anak tersebut sudah secara sah diakui sebagai anak dari ayahnya. Lihat: Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), h. 198 dan Satria Efendi, "Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Islam", *Mimbar Hukum* No. 42 Tahun. X 1999, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1999), h. 7

² Lihat Kompilasi Hukum Islam, pasal 99-100



jadi lahirnya anak di luar perkawinan, seperti anak yang lahir setelah ayah dan ibunya bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati.³

Suatu hal yang menarik, disatu sisi kawin hamil justru dijustifikasi oleh Kompilasi Hukum Islam, namun secara langsung Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan status anak yang lahir dari perempuan yang dulunya sudah hamil.

Perkawinan wanita hamil itu sebenarnya menunjukkan bahwa pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah. Setelah itu terjadilah perkawinan antara wanita dengan pria yang menghamilinya. Jika pengertian anak sah tersebut adalah anak yang lahir "dalam" perkawinan yang sah kemudian dihubungkan kepada kebolehan mengawini perempuan hamil karena zina, akan tampak bahwa Kompilasi Hukum Islam membuka kemungkinan tertampungnya anak yang lahir akibat perkawinan hamil ke dalam pengertian anak sah, meskipun anak tersebut dilahirkan beberapa hari setelah dilakukan perkawinan orang tuanya secara sah.⁴

Menurut pendapat yang berkembang di kalangan kebanyakan para ahli hukum Indonesia, bahwa kebolehan kawin hamil tersebut membuka peluang terjadinya kawin hamil karena zina. Oleh karena, dengan dijustifikasinya kawin hamil karena zina, seolah-olah Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang terjadinya zina atau hamil duluan sebelum nikah, sekaligus menetapkan nasab anak zina kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Sehingga dalam kenyataan sehari-hari tidak jarang terjadi ada sebagian wanita yang sengaja melakukan perbuatan zina terlebih dahulu supaya nanti dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.⁵ Apabila wanita tersebut melahirkan anak maka anak yang dilahirkan itu tetap akan dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menghamilinya. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis berupaya mengungkap bagaimana sebenarnya kedudukan anak hasil kawin karena zina menurut fiqh maupun Kompilasi Hukum Islam.

³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 287

⁴ Pengertian anak sah seperti ini sebenarnya sama dengan pengertian yang dikandung oleh perdata barat yang mendefinisikan anak sah adalah anak yang dilahirkan atau yang dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya. Menurut Vollmar, anak sah ialah anak yang dilahirkan atau dibenihkan di dalam perkawinan (meskipun hal itu berlangsung dalam waktu yang terlalu amat pendek sesudah perkawinan dilangsungkan). Lihat Musthafa Rahman, *Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 224

⁵ Muhammadiyah Amin, "Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Sebuah Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI)", *Mimbar Hukum* No. 42 Thn. X 1999, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1999), h. 20



Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil karena Zina menurut Konsep Kompilasi Hukum Islam

Berbicara tentang kedudukan anak hasil kawin hamil karena zina menurut konsep Kompilasi Hukum Islam, maka terlebih dahulu harus dipahami maksud dari pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang anak sah. Untuk memahami pasal tersebut dapat digunakan teknik penafsiran *sistematis (dogmatis)*, yaitu penafsiran dengan cara menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang undang itu maupun dengan undang-undang lainnya. Karena ketika membicarakan masalah nasab anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam tidak akan terlepas dari pembicaraan mengenai kawin hamil ini. Kaitannya akan jelas terlihat ketika seorang wanita hamil karena zina melakukan perkawinan. Di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang dimaksud pada ayat (1), dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat pada wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁶

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat dipahami bahwa wanita hamil karena zina boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, dibolehkan juga melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah yang sah meskipun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Apabila anak yang dikandung lahir, maka mereka tidak perlu melakukan perkawinan ulang.

Selanjutnya, pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengertian anak sah adalah "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah". Apabila pasal 53 tentang kawin hamil kemudian dihubungkan dengan pasal 99 tentang anak sah di atas, akan tampak bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam anak yang ada dalam kandungan langsung mempunyai hubungan nasab yang sah dengan laki-laki yang mengawini ibunya tersebut. Oleh karena, anak hasil kawin hamil tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Penafsiran seperti ini muncul karena ternyata dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan rumusan definisi anak sah secara baku. Oleh karena, apabila dilihat dari tekstual pasalnya akan terbuka beberapa kemungkinan penafsiran.

⁶ Lihat Kompilasi Hukum Islam, pasal 53



Teknik penafsiran dengan meneliti sejarah terbentuknya suatu hukum yang diselidiki dari maksud pembentuk undang-undang pada waktu membuatnya (*interpretasi histories*), menurut penulis juga dapat digunakan dalam menafsirkan pasal tersebut.

Mengenai terbentuknya pasal ini dapat dilihat dari pernyataan M. Taufiq bahwa agar tidak dilahirkan anak di luar kawin⁷ dengan ketentuan bahwa perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan dan hamil, maka Kompilasi Hukum Islam melakukan terobosan dengan menetapkan ketentuan bahwa perempuan hamil tersebut dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Sehingga anak dapat dilahirkan dalam ikatan perkawinan dan dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya. Ketentuan ini dimunculkan untuk memperhatikan asas perlindungan dan kemaslahatan anak. Oleh karena Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum terapan di Peradilan Agama tidak membenarkan pengakuan dan pengesahan anak di luar kawin.⁸

Menurut Taufiq,⁹ terobosan yang dilakukan oleh kompilasi Hukum Islam mengenai anak luar kawin ini merupakan jalan keluar dari perbenturan yang terjadi antara dua konsepsi hukum yang terjadi ketika proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkawinan. Di mana pasal 49 Rancangan Undang-Undang Perkawinan berbunyi:

1. Anak yang dilahirkan di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Anak yang dimaksud dalam ayat (1) ini dapat diakui oleh ayahnya.
3. Anak yang dimaksud ayat (2) pasal ini dapat disahkan dengan perkawinan.

Sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur anak luar kawin dalam pasal 44 yang berbunyi:

1. Anak yang dilahirkan di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dengan Peraturan Pemerintah.

⁷ Pengertian anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Abdul Manan, *op. cit.*, h. 81

⁸ Taufiq, *Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, Mimbar Hukum No. 19 Thn VI 1995, Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, h. 38

⁹ *Ibid*



Apabila proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkawinan hingga menjadi Undang-Undang Perkawinan dan latar belakang perubahan pasal 49 menjadi pasal 43 Undang-Undang Perkawinan disimak, maka dapat ditangkap makna bahwa pada waktu terjadi pembahasan kedua pasal tersebut telah terjadi benturan antara dua konsepsi hukum yang berpendapat bahwa anak luar kawin dapat diakui atau disahkan, dan konsepsi hukum kedua berpendapat bahwa anak luar kawin tidak dapat diakui atau disahkan. Benturan tersebut merupakan benturan di antara *these* dan *antithese* dan melahirkan *sinthese*. *Sinthese* dimaksud ialah bahwa peraturan tentang kedudukan anak luar kawin yang berlaku, perlu diperbaharui dan pembaharuannya diserahkan kepada pemerintah serta dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Perkawinan mengamanatkan pembaharuan itu terutama kepada Pemerintah, akan tetapi pembaharuan yang dimaksudkan belum terwujud. Oleh karena itulah Kompilasi Hukum Islam melakukan Pembaharuan dengan melakukan terobosan untuk mengusahakan agar tidak dilahirkan anak luar kawin dengan ketentuan pasal 53. Akan tetapi menurut Taufiq, peraturan yang demikian tampaknya belum memadai serta masih memerlukan pemecahannya.¹⁰

Abdul Manan mewarnai kenyataan ini dengan mengutip pendapat dari Anwar al-Amrusy,¹¹ bahwa seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita hamil dan ia mengakui telah menghamili wanita tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan hak yang menunjukkan sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukannya dengan wanita itu sekaligus kepada anak yang dilahirkannya, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan itu dinasabkan kepadanya. Oleh karena, hukum Islam sangat memerhatikan kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak yang lahir secara sah. Begitu juga anak yang lahir di luar nikah patut diberi perlindungan sebab anak tersebut tidak berdosa.

Sehubungan dengan berbagai pendapat di atas, sepertinya penetapan anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam, dibangun atas dasar kemaslahatan. Sehingga, anak hasil kawin hamil karena zina dianggap sebagai anak sah atau dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya karena memperhatikan kemaslahatan anak tersebut.

Digunakannya atau dipakainya konsep *masalahah* untuk menetapkan anak sah atau nasab anak menurut Yahya Harahap di atas, juga disertai kompromistis dengan hukum Adat

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 79-80



yang berlaku di Indonesia. Menurut Hukum Adat, anak yang lahir dalam perkawinan dianggap sebagai anak sah, tanpa memandang dalam beberapa waktu sesudah perkawinan anak itu dilahirkan. Apabila seorang istri melahirkan anak, maka suaminya menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat adat, menolaknya.¹²

Untuk mencegah kelahiran anak di luar perkawinan, hukum Adat mempunyai berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satu cara ialah lembaga kawin paksa (seperti di Sumatra selatan dan Bali), dimana laki-laki penyebab kehamilan wanita dipaksa untuk mengawininya, apabila hal itu tidak dipatuhinya maka ia dapat dijatuhi hukum Adat. Cara lain ialah dengan mengawinkan wanita hamil itu dengan laki-laki lain, agar anak yang lahir sebagai anak sah (di Jawa disebut nikah *tambelan*). Jika dikehendaknya, beberapa waktu sesudah perkawinan suami istri tersebut dapat cerai.

Jurisprudensi, menurut *Landraad* Jakarta tertanggal 27 Mei 1898 (*Entheven*, halaman 64), seorang anak laki-laki yang lahir tiga bulan sesudah perkawinan dharurat (nikah *tambelan*) sesuai dengan hukum Adat setempat diakui sebagai "anak sah" dan sebagai ahli waris. Dalam hukum Adat setempat di daerah Bandung bahwa anak yang lahir sesudah perkawinan dilangsungkan dipandang anak sah (terang), karena dilahirkan sesudah perkawinan dilangsungkan meskipun satu hari sesudahnya.¹³

Kalau diperhatikan dalam aturan adat Minahasa, hubungan seorang anak dengan laki-laki yang membangkitkannya di luar perkawinan resmi adalah sama dengan hubungan seorang bapak dengan anaknya.¹⁴ Bilamana si bapak menghendaki supaya hubungan itu tidak diragukan, maka ia dapat memberikan kepada ibunya itu suatu hadiah, yang disebut dengan *lilikur*. Bila laki-laki itu tidak hidup bersama dengan perempuan itu.¹⁵

Adapun menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila seorang gadis atau seorang janda hamil, maka diusahakan supaya ia secepat mungkin kawin, agar pada waktu ia melahirkan, ia

¹² Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), cet-IV, h. 133

¹³ Soepomo, (terj) Nani Soewondo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, (Jakarta: PT. Djaya Pinasa, 1982), Cet-II h. 4

¹⁴ Soejono Soekanto dan Soleman B.Taneka, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), ed-II, h. 277

¹⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), Cet-VIII, h. 113



sudah kawin..¹⁶ Jadi asal waktu melahirkan anak, si ibu sudah mempunyai suami, maka si anak itu adalah anak sah bukan anak yang lahir di luar perkawinan.

Ketentuan ini sama halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Perdata di Indonesia, yang menyatakan bahwa anak hasil kawin hamil adalah anak sah, dengan arti kata mempunyai hubungan nasab dengan ayah yang menghamili ibunya. Namun, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan zina menurut KUH perdata adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang sudah bersuami atau beristri. Maka hubungan seks yang dilakukan di luar nikah (antara gadis dan jejaka) tidak dianggap sebagai zina. Karena itu anak yang lahir sebagai akibat hubungan mereka bisa diakui sebagai anak sah. Sedangkan anak hasil zina tidak bisa diakui atau disahkan sebagai anak yang sah.

Menurut ketentuan pasal 272 KUH perdata bahwa: tiap-tiap anak yang dibenihkan di luar perkawinan dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya menjadi sah apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.¹⁷

Dapat dipahami bahwa menurut pasal di atas setiap anak yang dilahirkan di luar nikah antara gadis dan jejaka dapat diakui, sekaligus disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang. Adapun yang dimaksud dengan anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang dilarang kawin di antara keduanya (anak melanggar darah).

Di samping ketentuan di atas, anak yang dibenihkan di luar ikatan perkawinan yang sah dan lahir sebelum usia perkawinan sah ayah ibunya genab 180 hari karena suami ibunya anak itu tidak mengingkari keabsahan anak itu maka dianggap sebagai anak sah. Oleh karena, diamnya itu merupakan dugaan hukum bahwa suami ibu anak itu mengakui kalau anak itu adalah anaknya sendiri. Selain itu, menurut BW anak yang dibenihkan di luar perkawinan dapat menjadi anak sah dengan cara penetapan pengadilan atas dasar permohonan anak itu sendiri atau orang tua anak tersebut.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa dalam lingkungan hukum Adat maupun dalam Hukum Perdata di Indonesia, jarang sekali ditemukan anak diluar perkawinan (tidak

¹⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1982), h. 72

¹⁷ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 16

¹⁸ *Ibid*, h. 36



sah), kecuali apabila anak tersebut lahir dengan tidak adanya perkawinan yang dilakukan oleh ibu dari anak tersebut. Ini terjadi, karena dalam hukum Adat wanita yang hamil akibat zina sedapat mungkin untuk dinikahkan sebelum anaknya lahir. Menurut hukum Adat, setiap anak yang lahir dalam perkawinan dianggap sebagai anak sah tanpa memandang dalam berapa waktu sesudah perkawinan anak itu dilahirkan.

Kondisi di atas menggambarkan bahwa, anak hasil kawin hamil karena zina dipandang sebagai anak sah atau dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menghamili ibunya karena dilahirkan sesudah perkawinan dilangsungkan, meskipun satu hari sesudahnya. Kenyataan tersebut telah menjadi sebuah kebiasaan yang berkembang luas dalam masyarakat Indonesia.

Menurut penulis bahwa adat yang berkembang tentang anak sah tersebut merupakan adat yang *fasid* bukanlah adat yang *shahih*. Oleh karena, adat tersebut bertentangan dengan dalil syara' meskipun ia sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh ulama yang menggunakan '*urf*' dalam mengistinbathkan hukum, bahwa apabila adat tersebut bertentangan dengan dalil syara' (adat fasid) maka adat tersebut harus ditolak.

Menanggapi pendapat Anwar al-Amrusy yang dikemukakan oleh Abdul Manan, bahwa seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita hamil dan ia mengakui telah menghamili wanita tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan hak yang menunjukkan sebagai pengakuan terhadap persetubuhan yang dilakukannya dengan wanita itu sekaligus kepada anak yang dilahirkannya. Menurut penulis ketentuan tersebut tidaklah sesuai dengan pengakuan terhadap anak dalam ketentuan hukum Islam. Oleh karena, suatu pengakuan terhadap anak dapat dibenarkan dan anak tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki yang mengakuinya haruslah melalui lembaga "pengakuan anak" dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

1. Anak itu tidak jelas nasabnya atau tidak diketahui ayahnya. Apabila ayahnya diketahui, maka pengakuan itu batal.
2. Pengakuan itu logis. Maksudnya, laki-laki yang mengaku ayah dari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakui sebagai nasabnya.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1997), jilid 3, h. 1306-1307



3. Apabila anak itu telah baligh dan berakal (menurut jumhur ulama) atau baligh (menurut ulama Hanafiyah) maka anak tersebut membenarkan pengakuan laki-laki tersebut.
4. Lelaki yang mengakui nasab tersebut menyangkal bahwa anak tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan perzinaan, karena perzinaan tidak bisa menjadi dasar penetapan nasab anak. Dengan kata lain, tidak sah pengakuan terhadap anak yang telah terbukti secara sah sebagai anak zina.

Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengakuan nasab terhadap seseorang adalah sah dan anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang mengakuinya. Oleh karena anak hasil kawin karena zina merupakan anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perzinaan maka ia tidak bisa diakui sebagai anak sah, karena tidak memenuhi persyaratan di atas. Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak mengatur tentang lembaga pengakuan anak ini, sebagaimana yang terdapat dalam hukum keluarga yang berlaku di negara-negara Islam pada umumnya.

Selanjutnya penulis setuju dengan pernyataan yang mengatakan bahwa agama Islam selalu mempertimbangkan kemaslahatan anak. Islam tetap memandang bahwa anak yang dilahirkan akibat perkawinan karena zina dalam keadaan suci, dan dapat melakukan sesuatu seperti anak lainnya. Namun demikian, secara hukum tetap tidak bisa dihubungkan nasabnya dengan ayahnya, walaupun secara biologis dan geneologis anak itu adalah anaknya sendiri. Oleh karena, walau bagaimanapun ketentuan yang sudah pasti tidak bisa dihapuskan hanya berdasarkan kemaslahatan semata. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa pengaruh tidak diakuinya nasab ini hanyalah berhubungan dengan hak-hak manusia sehingga tidak ada antara keduanya hak dan kewajiban sebagaimana adanya pada seorang anak dan ayahnya. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah maka antara anak tersebut dan suami dari wanita itu tetap saja diibaratkan sebagai ayah dan anak sehingga haram bagi laki-laki itu menikahi anak itu bila mana anak itu seorang wanita.

Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil karena Zina menurut Fikih

Ketika membicarakan tentang nasab anak, dipandang perlu mengemukakan firman Allah, dalam surat an-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ
 الَّذِينَ مِنْ أَضْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا
 رَحِيمًا (النساء: 23)

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa Allah melarang dan mengharamkan mengawini ibu dan anak perempuan sendiri serta para saudara. Menurut Ibnu Katsir, jumhur ulama mengambil ayat di atas sebagai dalil bahwa anak zina menjadi muhrim bagi bapaknya karena anak zina termasuk anak secara umum.²⁰

Hal ini senada dengan pernyataan Ibn Qudamah yang menyatakan, bahwa jumhur ulama mengharamkan seorang laki-laki menikahi anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan dan keponakan perempuannya, baik dari saudaranya yang laki-laki maupun yang perempuan, sebab wanita-wanita itu secara syar'i adalah orang-orang yang bukan muhrim dan diantara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi.²¹

Imam Syafi'i dan imam Malik menetapkan bahwa anak hasil zina tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya. Maka laki-laki tersebut boleh mengawini anak perempuan dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan baik dari anaknya yang laki-

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dâr al-Fikr, (t.t)), h. 470

²¹ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqhnî*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyah, t.th), juz. 7, h. 485



laki maupun yang perempuan dan keponakan perempuannya, baik dari saudaranya yang laki-laki maupun yang perempuan, sebab wanita-wanita itu secara syar'i adalah orang-orang yang bukan muhrim dan diantara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi.²²

Sebagaimana diungkapkan oleh imam al-Nawawiy,²³ bahwa menurut imam Syafi'i apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, tidak menjadi muhrim baginya anak perempuan dan ibu dari perempuan yang dizinainya tersebut. Oleh karena yang menyebabkan seseorang menjadi muhrim adalah apabila telah terjadi akad nikah sah.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa menurut imam Syafi'i anak hasil kawin hamil karena zina bukanlah anak sah dan tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhi ibunya. Atas dasar pendapat ini, maka apabila ia perempuan boleh saja dikawini oleh laki-laki tersebut, dan di antara mereka tidak saling waris-mewarisi. Dengan demikian, anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip juga oleh imam al-Nawawiy bahwa perzinaan sama dengan perbuatan halal (nikah) dalam hal menjadi muhrim. Maka jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan maka ibu dan anak perempuan hasil zinanya langsung menjadi mahram dan begitu pula sebaliknya.²⁴ Jadi, menurut pendapat ini haram mengawini anak hasil zinanya sendiri sebagaimana keharaman anak perempuan yang sah. Sebab, anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Akan tetapi pada saat yang sama mereka tidak saling waris mewarisi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa menurut ulama Hanafiah anak hasil kawin hamil karena zina adalah tetap anak dalam pengertian bahasa dan tradisi, karena itu diharamkan baginya dan bagi ayahnya hal-hal yang diharamkan atas bapak dan anak yang sah. Adapun tentang keharaman mewarisi mereka berdalil dengan kenyataan bahwa anak tersebut tetap bukanlah anak sah berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang tidak diragukan kebenarannya.

Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat, tidak ada hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dengan laki-laki yang menikahi ibunya, karena hukum nikahnya sendiri tidak sah. Dengan demikian, tidak ada hubungan nasab antara anak yang dilahirkan dengan laki-laki

²² *Ibid*

²³ Al-Nawawiy, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), h. 385

²⁴ *Ibid*



yang menikahi ibunya. Akan tetapi anak tersebut menjadi mahram dan tidak boleh dinikahi oleh bapak zinanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa anak hasil zina menjadi mahram dan ada ulama yang berpendapat bahwa anak hasil zina tidak menjadi mahram. Mahram yang dimaksudkan di sini adalah ketentuan larangan terjadinya perkawinan antara satu orang laki-laki dengan seorang perempuan. Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan larangan mengawini anak hasil zina, akan tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa anak hasil zina tetap tidak bisa dihubungkan keturunannya kepada bapak zina mereka. Dengan demikian, mereka hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Rusyd, sebagai berikut :

واتفق الجمهور على ان اولاد الزنا لا يلحقون بابائهم.²⁵

"Jumhur ulama telah sepakat bahwa anak hasil zina tidak bisa dihubungkan keturunannya dengan bapak zina mereka".

Di samping itu, ulama juga sepakat bahwa anak yang dinasabkan kepada ayahnya adalah anak yang lahir akibat dari ikatan perkawinan yang sah. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW sebagai berikut:

سمعت ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش (رواه البخارى)²⁶

"Hadits dari Abi Hurairah R.A. Nabi SAW bersabda anak adalah milik orang yang seranjang". (HR. Buhkary)

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut konsep fikih kedudukan anak yang lahir dari perkawinan hamil karena zina adalah anak zina. Oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh wanita yang hamil karena zina sebenarnya menunjukkan bahwa pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah, barulah setelah itu terjadi perkawinan. Jadi meskipun akhirnya terjadi perkawinan yang sah antara perempuan tersebut dengan laki-

²⁵ Ibn Rusyd, *Bidayat al- Mujtahid wa Nihayat al-Muqatasi*, (Mesir: Musht hafa al-Babi al-Halabi, 196, jilid I, h. 268

²⁶ Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Fath al-Barry*, (Bandung: Dahlan, (t.th)), Juz III, h. 210



laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya, namun status anaknya tetap merupakan anak hasil zina. Selain itu, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keturunan dengan ibu dan keluarga ibunya dan secara (yuridis) hukum, tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang mengawini ibu. Jika anak tersebut perempuan, maka ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak menikahkannya.

Jadi, dari keterangan di atas terlihat bahwa anak sah yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak sejalan dengan anak sah dalam konsep fikih. Oleh karena, Kompilasi Hukum Islam memang bermaksud untuk mensahkan anak hasil kawin karena zina demi mempertimbangkan kemaslahatan anak. Menurut Amir Syarifuddin, memang ada kecurigaan bahwa Mahkamah Agung menghendaki ketentuan seperti itu. Namun ketentuan tersebut tentu akan menimbulkan anggapan yang negatif terhadap Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi perundangan Negara dan yang dihasilkan oleh kesepakatan ulama Indonesia karena jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan fikih di atas.

Untuk menjawab persoalan ini, Amir Syarifuddin menawarkan jalan keluar dengan cara memahami kata "dalam" yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tersebut sebagai "dalam hubungan" karena kata tersebut dapat berarti "firasy". Oleh karena kata "dalam" tersebut tidak dapat dihapuskan begitu saja sebab terdapat dalam Undang-undang. Selain itu, pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut juga dapat dipahami dengan tetap mengartikan kata "dalam" itu, dengan "dalam masa" akan tetapi hukum yang umum itu harus dipahami secara khusus yaitu "anak yang lahir dalam masa perkawinan itu" ditetapkan sebagai anak sah bila perkawinan dilakukan dalam perkawinan biasa yang tidak termasuk di dalamnya perkawinan wanita hamil karena zina.²⁷

Pemahaman-pemahaman seperti ini bisa saja dilakukan terhadap Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Cik Hasan Bisri :²⁸

“Penyusunan dan perumusan serta penyebarluasan Kopilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai mengisi kekosongan hukum subtansial yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan hukum di Pengadilan Agama. Berkenaan dengan itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, merupakan ujung tombak yang menerapkan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Ia dituntut untuk memahami secara

²⁷ *Ibid.* Pernyataan Amir Syarifuddin ini dapat dilihat juga dalam buku: Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad (Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia)*, (Jakarta: Pt. Ciputat Press, 2005), h. 200

²⁸ Cik Hasan Bisri, *lot. cit.*, h. 18



lebih dalam dan komprehensif tentang substansi dan misi yang di emban oleh Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Kompilasi Hukum Islam masih memerlukan penafsiran dan hakim memiliki kesempatan untuk mengerahkan semua kemampuannya untuk memeriksa, memustus, dan meyelesaikan setiap perkara yang dibebankan kepadanya.”

Selanjutnya M. Yahya Harahap memberi peringatan tentang pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :²⁹

“Untuk disadari semua lapisan masyarakat terutama kepada aparat penegak hukum ialah kebenaran hipotesa yang mengajarkan sifat konservatisme yang langsung melekat kepada suatu ketentuan sejak saat perangkat ketentuan hukum itu dirumuskan dan dinyatakan berlaku. Sejak saat itu, perangkat hukum yang bersangkutan menjadi rumusan kalimat dan huruf mati serta kaku. Kita semua dan para hakimlah yang akan memberi nyawa dan ruh kesegaran dan ketegaran kepada Kompilasi Hukum Islam”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas penulis berkesimpulan, sekalipun secara yuridis formil pasal Kompilasi Hukum Islam dirumuskan sedemikian rupa, namun dalam pemeriksaan di persidangan, penegak hukum Islam di Peradilan Agama harus tetap berusaha, mencari dan menemukan hukum Islam bukan hanya secara yuridis formil akan tetapi dapat menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki, sehingga dapat menghindari umat Islam dari melakukan kesalahan.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak hasil kawin hamil karena zina yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak sejalan dengan konsep fikih. Oleh karena menurut konsep fikih kedudukan anak yang lahir dari perkawinan hamil karena zina adalah anak zina. Sebab perkawinan yang dilakukan wanita yang hamil karena zina menunjukkan bahwa pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah barulah setelah itu terjadi perkawinan. Sehingga status anaknya tetap merupakan anak zina. Sedangkan menurut konsep Kompilasi Hukum Islam anak hasil kawin hamil karena zina dianggap sebagai anak sah atau dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menikahi ibunya, karena memperhatikan kemaslahatan anak tersebut. Jadi dasar pertimbangan yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam dalam penetapan hukum anak hasil kawin hamil karena zina

²⁹ M. Yahya Harahab, *Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tataran Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 119



adalah konsep *istishlah* disamping juga didasarkan atas kompromistis dengan *'urf* yang berlaku di Indonesia. Selain itu, pengakuan oleh seorang laki-laki juga dijadikan sebagai dasar pengakuan terhadap anak hasil kawin hamil karena zina sehingga anak tersebut dapat di nasabkan kepada laki-laki yang mengakuinya.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1997), jilid 3
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Al-Nawawiy, *Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996)
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005)
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000)
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dâr al-Fikr, (t.t))
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqhni*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyah, t.th), juz. 7
- Ibn Rusyd, *Bidayat al- Mujtahid wa Nihayat al-Muqatasi*, (Mesir: Musht hafa al-Babi al-Halabi, 196, jilid I
- Musthafa Rahman, *Anak Luar Nikah; Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997)
- Muhammadiyah Amin, "Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Sebuah Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan KHI)", *Mimbar Hukum* No. 42 Thn. X 1999, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1999)
- Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Fath al-Barry*, (Bandung: Dahlan, (t.th)), Juz III
- M. Yahya Harahab, *Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tataran Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)



Soepomo, (terj) Nani Soewondo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, (Jakarta: PT. Djaya Pinasa, 1982).

Satria Efendi, "Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Islam", *Mimbar Hukum* No. 42 Tahun. X 1999, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1999)

Soejono Soekanto dan Soleman B.Taneka, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), ed-II

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), Cet-VIII

Taufiq, *Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*, *Mimbar Hukum* No. 19 Thn VI 1995, Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam

Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1982)



